



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Usaha Salon Kecantikan, tempat kediaman di Jalan Jayapura RT/005 RW/00, Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Jalan Sisinga Magaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 296/38/IX/2016, tertanggal 25 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Jayapura, Kampung Kalisusu selama tiga tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Muhammad Saeel Zulkarnain Ramli Bin Muhammad Achri Ani Ramli, umur 1 tahun 8 bulan, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2018 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;

- Tergugat jarang berada dirumah setelah pulang bekerja dan lebih sering pergi kerumah orang tua Tergugat;
- Tergugat jarang memberikan perhatian lebih kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat selama pergi bekerja;

5. Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sempat mengajak pihak keluarga Tergugat untuk berdiskusi demi memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak menghiraukan permintaan dari keluarga Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019 Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa, sejak tanggal 6 Agustus 2019 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Achri Ani Ramli Bin Muhammad Ramli) kepada Penggugat (Kayum Rita Cahyadi Binti M.Benny.C);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Muammar, S.HI.) tanggal 05 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat pergi dari rumah pada siang hari setelah sholat Dzuhur atau pada pukul 13.00 WIT ke rumah orang tua Tergugat dan kembali pada pukul 16.00 WIT, tetapi sebelum pergi, Tergugat selalu membantu Penggugat melakukan pekerjaan rumah, dan bila pulang ke rumah Tergugat tetap membantu Penggugat melakukan pekerjaan rumah. Selain itu Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr



b. Tergugat selalu memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

c. Tergugat selalu memberi kabar apabila pergi bekerja.

- Bahwa pada posita angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah ketika Tergugat baru pulang bekerja selama enam bulan sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, saat itu Tergugat baru dua hari di rumah dan terjadi pertengkaran kemudian Penggugat mengeluarkan pakaian-pakaian Tergugat dari lemari dan menyuruh Tergugat pergi dari rumah;

- Bahwa pada posita angka 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, tetapi nafkah untuk Penggugat sudah tidak diberikan Tergugat karena Penggugat sendiri yang menolaknya;

- Bahwa Tergugat menyetujui gugatan cerai Penggugat;

- Bahwa selain dan selebihnya adalah benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebagian tetap pada gugatan Penggugat;

- Bahwa Tergugat jarang memberikan kabar apabila pergi bekerja padahal Tergugat bekerja tiap enam jam, setelah itu istirahat dan bekerja lagi sampai enam jam;

- Bahwa Tergugat sering marah sampai beberapa hari;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sempat mengajak keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolak kembali ke rumah dan ingin Penggugat yang datang bersama anaknya;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar selama dua bulan dan Tergugat juga tidak menghargai saudara keluarga Penggugat ketika keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering marah sampai beberapa hari, karena Penggugat melarang Tergugat untuk menghubunginya, tetapi Tergugat tetap mengirim pesan lewat SMS kepada Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Nomor 296/38/IX/2016 Tanggal 25 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jayapura, RT.05/RW.-, Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 terjadi perpecahan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga mereka tidak rukun karena Tergugat sering meninggalkan rumah ke rumah orang tua Tergugat pada pagi hari setelah membantu Penggugat melakukan pekerjaan rumah dan kembali pada pukul 09.00 WIT, lalu pada siang hari Tergugat meninggalkan rumah lagi ke rumah orang tua Tergugat. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah, saat itu Penggugat dan Tergugat saling diam tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan rumah dan kembali pada malam hari;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayar dan dikontrak selama tiga bulan sekali dan terakhir Tergugat memperpanjang kontrak kerjanya selama enam bulan, tetapi Tergugat tidak memberitahu Penggugat dan selama dua bulan terakhir tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat. Setelah Tergugat kembali dari berlayar selama satu bulan, tiga hari kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat kembali dari pedalaman, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat juga pernah datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu saksi menyuruh orang tua Tergugat datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Koramil, Kampung Ikebo, Distrik Moenamani, Kabupaten nabire. Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tetapi pihak keluarga Penggugat pernah menyuruh saksi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Saat itu saksi pernah ke rumah Tergugat setelah Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah untuk bertemu Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak mau menerima kedatangan saksi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayar dan dikontrak selama empat bulan sekali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, begitu juga Tergugat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi;

Bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun dan mencukupkan kepada bukti-bukti Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan menyatakan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak sekitar bulan Desember 2018 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang berada di rumah setelah pulang bekerja dan lebih sering pergi kerumah orang tua Tergugat, Tergugat jarang memberikan perhatian lebih kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat selama pergi bekerja, puncaknya terjadi pada tanggal 5 Agustus 2019, akibatnya Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak tanggal 6 Agustus 2019 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Sabatia binti Laere dan Muhammad Syaid bin Abd. Aziz, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Saaqel Zulkarnain Ramli Bin Muhammad Achri Ani Ramli;
- Bahwa sejak Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mengajak keluarga Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah oleh H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Basirun, S.Ag.,M.Ag. dan H. Muammar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muammar, S.HI

Panitera Pengganti,

Marlina, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Nbr